



## PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS/2024/PT. MNK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dahlan Etana Alias Seken;
2. Tempat lahir : Kambala;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / `01 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kambala, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di dampingi oleh penasehat hukum bernama Mahatir Muhammad, SH., secara Prodeo dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM) yang beralamat di Jalan P.T.T. Kaimana berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26/Pen.Pid.Sus/2023/PN Kmn, tanggal 05 Desember 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 2/PID.SUS/2024/PT.MNK Tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/PID.SUS//2024/PN MNK Tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 2/PID.SUS/2024/PT MNK Tanggal Januari 2024 tentang tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan oleh penuntut umum kedepan persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa **DAHLAN ETANA alias SEKEN** pada hari Jumat 08 September 2023 dengan jam yang tidak di ingat pasti, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di kampung Kambala Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat (lebih tepatnya di dalam kamar tidur) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. **Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain di lakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau di lakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari anak korban KHALIFA ETANA yang sedang berbaring di kamar tidurnya tanpa mengunci pintu kamar, lalu tiba-tiba masuk terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



DAHLAN ETANA yang merupakan ayah kandungnya dengan niat menyetubuhi anak korban KHALIFA ETANA, selanjutnya anak korban KHALIFA ETANA yang dalam keadaan ketakutan hanya bisa diam dan menangis mengikuti perkataan Terdakwa DAHLAN ETANA untuk melakukan persetubuhan. Terdakwa DAHLAN ETANA melakukan perbuatannya dengan cara melepaskan dengan paksa celana dan celana dalam anak korban KHALIFA ETANA sebatas lutut lalu membuka kedua kaki anak korban KHALIFA ETANA, selanjutnya Terdakwa DAHLAN ETANA juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa DAHLAN ETANA mengambil posisi jongkok di bawah kaki anak korban. Kemudian Terdakwa DAHLAN ETANA memasukan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan menegang kedalam kelamin (vagina) anak korban KHALIFA ETANA lalu di goyangkan dengan gerakan naik turun selama 30 (tiga puluh) menit sampai mencapai klimaks lalu menumpahkan cairan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) anak korban KHALIFA ETANA, selanjutnya Terdakwa DAHLAN ETANA menarik keluar alat kelamin (penis) dari dalam kelamin (vagina) anak korban KHALIFA ETANA.;

- Bahwa setelah Terdakwa DAHLAN ETANA melakukan persetubuhan terhadap anak korban KHALIFA ETANA selanjutnya Terdakwa DAHLAN ETANA kembali mengenakan celana dan celana dalamnya lalu keluar menuju toilet selanjutnya anak korban KHALIFA ETANA juga mengenakan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa DAHLAN ETANA kembali dari toilet lalu menghampiri anak korban KHALIFA ETANA kemudian mengajak pergi ketempat acara;
- Bahwa anak korban KHALIFA ETANA paginya berangkat ke sekolah seperti biasanya selanjutnya saat tiba di sekolah pada pukul 10.00 Wit ada giat pembagian obat tambah darah kepada siswa-siswi SD Negeri 01 Kambala lalu saksi Hardianti Litolily yang merupakan wali kelas anak korban KHALIFA ETANA merasa curiga langsung memanggil anak korban KHALIFA ETANA kedalam ruangan untuk memastikan keadaannya namun saat saksi Hardianti Litolily bertanya anak korban langsung menceritakan persetubuhan yang di lakukan ayah kandung DAHLAN ETANA terhadap anak korban, selanjutnya setelah mendengar hal tersebut saksi Hardianti Litolily lalu meminta saksi Nur Hayati

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



SADAM selaku bidan untuk memeriksakan keadaan anak korban di rumah saksi Hardianti Litolily. Kemudian setelah di periksa di dapati anak korban KHALIFA ETANA sedang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 19-20 minggu;

- Bahwa terdakwa DAHLAN ETANA sudah 6 (enam) kali melakukan tidak pidana persetubuhan terhadap anak korban pertama kali pada bulan Mei 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa dengan waktu yang sudah tidak di ingat lagi, kedua kali pada bulai Mei 2023 pada sore hari bertempat di pinggir sungai, ketiga kali pada bulan Juni 2023 pada malam hari bertempat di dalam rumah tersangka, keliama kali terjadi pada bulan Juli 2023 pada malam hari bertempat di dalam rumah milik tersangka dan yang terakhir terjadi pada hari jumat 08 September 2023 pada siang hari;
- Bahwa saat terdakwa DAHLAN ETANA melakukan persetubuhan terhadap anak korban KHALIFA ETANA masih berusia 11 Tahun yang dapat di buktikan dengan Surat catatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran nomor : 9208-LT-21062016-0039 atas nama anak Kalifa Etana pada tanggal 01 Januari 2012 anak dari pasangan suami Dhalan Etana dan istri Muna Samay yang di dikeluarkan di Kabupaten Kaimana pada tanggal 22 Juni 2016 pada dinas kependudukan dan catatan sipil serta di tanda tangani oleh Wahab Pical.A.M.D.Pd.,S.Sos.,MM;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DAHLAN ETANA anak korban KHALIFA ETANA mengalami luka lecet berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSKMN/2077/SVER/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang di tanda tangani oleh dr.Tri Romini; dengan hasil kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan berumur sebelas tahun di temukan luka lecet pada alat kelamin luar akibat kekerasan tumpul. Selaput dara dalam keadaan utuh;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang di dikeluarkan dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kambala Distrik Buruway tanggal 11 September 2023 oleh bidan pemeriksa Nur Hayati Sadam,AMd.Keb dengan hasil kehamilana pertama (satu) usia 19-20 minggu dengan perkiraan persalinan bulan Januari 2024;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pasal 81 ayat (3) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak;

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **DAHLAN ETANA alias SEKEN** pada hari Jumat 08 September 2023 dengan jam yang tidak di ingat pasti, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di kampung Kambala Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat (lebih tepatnya di dalam kamar tidur) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. **Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari anak korban KHALIFA ETANA yang sedang berbaring di kamar tidurnya tanpa mengunci pintu kamar, lalu tiba-tiba masuk terdakwa DAHLAN ETANA dengan niat menyetubuhi anak korban KHALIFA ETANA, selanjutnya anak korban KHALIFA ETANA yang dalam keadaan takut hanya bisa diam melihat Terdakwa DAHLAN ETANA melakukan perbuatannya dengan cara melepaskan dengan paksa celana dan celana dalam anak korban KHALIFA ETANA sebatas lutut lalu membuka kedua kaki anak korban KHALIFA ETANA, selanjutnya Terdakwa DAHLAN ETANA juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa DAHLAN ETANA mengambil posisi jongkok di bawah kaki anak korban. Kemudian Terdakwa DAHLAN ETANA memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam kelamin (vagina) anak korban KHALIFA ETANA lalu di goyangkan dengan gerakan naik turun selama 30 (tiga puluh) menit sampai mencapai klimaks lalu menumpahkan cairan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) anak korban KHALIFA ETANA, selanjutnya Terdakwa DAHLAN ETANA menarik keluar alat kelamin (penis) dari dalam kelamin (vagina) anak korban KHALIFA ETANA;
- Bahwa setelah Terdakwa DAHLAN ETANA melakukan persetubuhan terhadap

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban Klalifa Etana selanjutnya Terdakwa DAHLAN ETANA kembali mengenakan celana dan celana dalamnya lalu keluar menuju toilet selanjutnya anak korban KHALIFA ETANA juga mengenakan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa DAHLAN ETANA kembali dari toilet lalu menghampiri anak korban KHALIFA ETANA kemudian mengajak pergi ketempat acara;

- Bahwa anak korban KHALIFA ETANA paginya berangkat ke sekolah seperti biasanya selanjutnya saat tiba di sekolah pada pukul 10.00 Wit ada giat pembagian obat tambah darah kepada siswa-siswi SD Negeri 01 Kambala lalu saksi Hardianti Litolily yang merupakan wali kelas anak korban KHALIFA ETANA merasa curiga langsung memanggil anak korban KHALIFA ETANA kedalam ruangan untuk memastikan keadaannya namun saat saksi Hardianti Litolily bertanya anak korban langsung menceritakan persetubuhan yang di lakukan ayah kandung DAHLAN ETANA terhadap anak korban, selanjutnya setelah mendengar hal tersebut saksi Hardianti Litolily lalu meminta saksi Nur Hayati SADAM selaku bidan untuk memeriksakan keadaan anak korban di rumah saksi Hardianti Litolily. Kemudian setelah di periksa di dapati anak korban KHALIFA ETANA sedang dalam keadaan keadaan hamil dengan usia kehamilan 19-20 minggu;
- Bahwa terdakwa DAHLAN ETANA sudah melakukan tidak pidana terhadap korban KHALIFA ETANA sebanyak 6 (enam) kali pertama kali pada bulan Mei 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa dengan waktu yang sudah tidak di ingat lagi, kedua kali pada bulai Mei 2023 pada sore hari bertempat di pinggir sungai, ketiga kali pada bulan Juni 2023 pada malam hari bertempat di dalam rumah tersangka, kelima kali terjadi pada bulan Juli 2023 pada malam hari bertempat di dalam rumah milik tersangka dan yang terakhir terjadi pada hari jumat 08 September 2023 pada siang hari;
- Bahwa saat terdakwa DAHLAN ETANA melakukan persetubuhan terhadap anak korban KHALIFA ETANA masih berusia 11 Tahun yang dapat di buktikan dengan Surat catatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran nomor : 9208-LT-21062016-0039 atas nama anak Kalifa Etana pada tanggal 01 Januari 2012 anak dari pasangan suami Dhalan Etana dan istri Muna Samay yang di dikeluarkan di

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



- Kabupaten Kaimana pada tanggal 22 Juni 2016 pada dinas kependudukan dan catatan sipil serta di tanda tangani oleh Wahab Pical.A.M.D.Pd.,S.Sos.,MM;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DAHLAN ETANA anak korban KHALIFA ETANA mengalami luka lecet berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSKMN/2077/SVER/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang di tanda tangani oleh dr.Tri Romini; dengan hasil kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan berumur sebelas tahun di temukan luka lecet pada alat kelamin luar akibat kekerasan tumpul. Selaput dara dalam keadaan utuh;
  - Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang di dikeluarkan dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kambala Distrik Buruway tanggal 11 September 2023 oleh bidan pemeriksa Nur Hayati Sadam,AMd.Keb dengan hasil kehamilana pertama (satu) usia 19-20 minggu dengan perkiraan persalinan bulan Januari 2024;

*Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tetang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Pelindungan Anak;*

Menimbang bahwa, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana telah mengajukan tuntutan Pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Dhalan Etana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Persetubuhan Terhadap Anak”** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 81 ayat (3) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak** Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dahlan Etana selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT MNK*

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2





apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar baju lengan panjang dengan lengan warna biru dongker bermotif gambar pisang dan gambar kepala monyet pada bagian depan dan belakang baju berwarna putih kemudian pada bagian depan baju terdapat gambar kepala monyet dan bertuliskan MONKEY BANANA;
  - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru dongker bermotif gambar pisang dan gambar kepala monyet.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah);

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara **Aquo** telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kmn, Tanggal 21 Desember 2023, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dahlan Etana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtua, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas tahun) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar baju lengan panjang dengan lengan warna biru dongker bermotif gambar pisang dan gambar kepala monyet pada bagian depan dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2





belakang baju berwarna putih kemudian pada bagian depan baju terdapat gambar kepala monyet dan bertuliskan MONKEY BANANA;

- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru dongker bermotif gambar pisang dan gambar kepala monyet;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa, atas putusan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kmn tanggal 21 Desember 2023 tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid/2023/PN Kmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kaimana yang menerangkan bahwa pada Tanggal 21 Desember 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kmn Tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang bahwa, atas putusan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kmn tanggal 21 Desember 2023 tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana telah mengajukan permintaan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid/2023/PN Kmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kaimana yang menerangkan bahwa pada Tanggal 22 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kmn Tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang bahwa, permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kaimana kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dengan akta Pemberitahuan Permintaan Banding Tanggal 21 Desember 2023 ;

Menimbang bahwa, permohonan banding dari Penunt Umum tersebut diatas telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kaimana kepada Terdakwa dengan akta Pemberitahuan Permintaan Banding Tanggal 22 Desember 2023 ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana Telah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



menyampaikan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 28 Desember 2023, dan Memori banding tersebut telah disampaikan kepada terdakwa pada tanggal 28 Desember 2023 ;

Menimbang bahwa, kepada Penuntut Umum dan KepadaTerdakwa telah diberitahukan oleh Jurususnya Pengadilan Negeri Kaimana berupa relaas pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Tanggal 28 Desember 2023 ;

Menimbang bahwa permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa inti pokok yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah pada pokoknya Jaksa Penuntut umum sependapat dengan Pertimbangan Hukum dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama :

Menimbang bahwa, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam perkara *Aquo* tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding. Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak bisa mempelajari apa yang menjadi keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam pengajuan banding dalam perkara ini.

Menimbang bahwa, meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau kesalahan kesalahan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang bahwa, fakta fakta yang ditemukan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah :

- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Terdakwa
- Bahwa Anak Korban sekarang dalam keadaan Hamil

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Kmn Tanggal 21 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Menyatakan terdakwa Dahlan Etana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtua, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum”***; Dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding Juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang bahwa fakta fakta yang ditemukan diatas, bahwa anak Korban adalah anak kandung Terdakwa dan sekarang dalam keadaan hamil adalah memperberat ancaman hukuman terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kmn, Tanggal 21 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Halaman **11** dari **13** Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk Tingkat Banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, dan pasal 197 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kmn, tanggal 21 Desember 2023.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat **MENGAD**

#### **ILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kmn, tanggal 21 Desember 2023.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT MNK*

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000. (Lima ribu rupiah);
6. Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat pada Rabu, Tanggal 31 Januari 2024, oleh **YUDISSILEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, S.H. dan MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 2 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, S.H.**

**YUDISSILEN, S.H. M.**

**MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H, M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H**

*Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT MNK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)